



STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

Ikhlas Beramal



P2M

PUSAT PENJAMINAN MUTU

LAPORAN BENCHMARKING

Dalam Rangka Peningkatan Mutu
Tata Kelola dan Layanan
Pendidikan Tinggi



2024

Kolaborasi,
Inovasi,
Peningkatan,
Berkelanjutan



Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk ijuk
Toapaya Asri, Bintan, Kepulauan Riau



www.stainkepri.ac.id



info@stainkepri.ac.id

**Unggul, Moderat,
dan Melayani**



LAPORAN TENTANG KEGIATAN PERJALANAN DINAS TERKAIT BENCHMARKING KE UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka “Benchmarking ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” pada hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 29 sampai dengan 31 Januari 2024, berdasarkan Surat Tugas Nomor B-110/Sti.20/1.1/KP.01.1/01/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Benchmarking Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan kegiatan koordinasi terkait pengembangan dan tata kelola perguruan tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperoleh pembelajaran, praktik baik, dan strategi kelembagaan dalam memperkuat tata kelola, sistem penjaminan mutu, dan budaya mutu agar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul.

Kegiatan benchmarking dipandang penting karena pengembangan perguruan tinggi yang unggul membutuhkan sistem tata kelola yang terencana, terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan. P2M sebagai unsur pelaksana penjaminan mutu perlu terus memperkuat koordinasi mutu, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI), tindak lanjut hasil evaluasi, serta kesiapan akreditasi program studi dan institusi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah memperoleh informasi, pembelajaran, dan praktik baik terkait pengembangan tata kelola perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bahan penguatan tata kelola P2M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Tujuan kegiatan benchmarking tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi praktik baik pengembangan tata kelola perguruan tinggi menuju perguruan tinggi unggul;
- b. memperoleh informasi mengenai strategi penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis siklus PPEPP;
- c. mempelajari mekanisme pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI), rapat tinjauan manajemen, rencana tindak lanjut, dan audit tindak lanjut;
- d. memperoleh masukan terkait penguatan dokumen mutu, bank bukti, dan kesiapan akreditasi;
- e. mempelajari pemanfaatan sistem informasi mutu untuk mendukung monitoring, pelaporan, dan keterlacakan dokumen mutu;
- f. merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk penguatan tata kelola P2M dan peningkatan mutu kelembagaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan benchmarking meliputi:

- a. pengembangan tata kelola perguruan tinggi menuju perguruan tinggi unggul;
- b. implementasi SPMI dan siklus PPEPP;
- c. pelaksanaan AMI, monev, EDOM, survei kepuasan, tracer study, RTM, RTL, dan ATL;
- d. penguatan peran P2M dan GPM dalam pengendalian mutu akademik;
- e. strategi pengelolaan dokumen mutu, bank bukti, dan kesiapan akreditasi;
- f. pemanfaatan sistem digital mutu, sistem informasi akademik, dan arah pengembangan e-SPMI;
- g. perumusan rencana tindak lanjut peningkatan mutu di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau.

4. DASAR

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Surat Tugas Nomor B-110/Sti.20/1.1/KP.01.1/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan dan tata kelola perguruan tinggi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan benchmarking dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 29 sampai dengan 31 Januari 2024 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang melaksanakan kegiatan berdasarkan surat tugas adalah H. Imam Subekti, S.Ag., M.Pd.I. selaku Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan, serta Dr. M. Taufiq, M.S.I. selaku Kepala Pusat Penjaminan Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi kelembagaan, diskusi terarah, telaah praktik baik, dan pembelajaran langsung mengenai pengembangan tata kelola perguruan tinggi, penguatan sistem penjaminan mutu, dan strategi peningkatan mutu berkelanjutan.

Adapun agenda umum kegiatan dapat diringkas sebagai berikut:

No.	Waktu	Agenda	Output yang Diharapkan
1	Tahap persiapan	Penyusunan kebutuhan data, instrumen benchmarking, dan identifikasi isu strategis pengembangan tata kelola.	Daftar isu strategis dan kebutuhan pembelajaran benchmarking.
2	Kunjungan/koordinasi	Diskusi dengan pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai tata kelola perguruan tinggi, SPMI, akreditasi, dan budaya mutu.	Catatan praktik baik dan informasi strategis pengembangan kelembagaan.
3	Telaah praktik baik	Membandingkan praktik tata kelola dan penjaminan mutu STAIN SAR dengan praktik perguruan tinggi mitra.	Peta peluang penguatan tata kelola dan mutu.
4	Perumusan tindak lanjut	Menyusun rekomendasi penguatan tata kelola P2M dan sistem mutu internal.	Rencana tindak lanjut benchmarking tahun 2024.

C. HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan kegiatan benchmarking yang dilaksanakan, diperoleh beberapa hasil penting yang dapat

dijadikan dasar penguatan tata kelola dan penjaminan mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman mengenai pentingnya tata kelola perguruan tinggi yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
2. Memperoleh praktik baik penguatan SPMI yang tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada implementasi standar, keterukuran capaian, dan keterlacakan tindak lanjut.
3. Memperoleh penguatan pemahaman bahwa P2M di tingkat institusi dan GPM di tingkat program studi perlu bekerja secara koordinatif dalam memastikan pelaksanaan standar mutu, monitoring pembelajaran, evaluasi capaian CPL, dan tindak lanjut hasil AMI.
4. Memperoleh informasi mengenai pentingnya siklus PPEPP sebagai kerangka utama pengendalian mutu, mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi melalui AMI/monev/survei/tracer study, pengendalian melalui RTM dan RTL, hingga peningkatan standar dan layanan.
5. Memperoleh praktik baik mengenai pengelolaan AMI yang menekankan konsistensi instrumen audit, kompetensi auditor, objektivitas temuan, kejelasan akar masalah, dan keterukuran rencana tindak lanjut.
6. Memperoleh pemahaman mengenai pentingnya RTM, RTL, dan ATL sebagai rangkaian pengendalian mutu agar hasil evaluasi tidak berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan nyata pada unit kerja dan program studi.
7. Memperoleh informasi mengenai penguatan dokumen mutu yang meliputi kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir mutu, pedoman, SOP, instrumen AMI, laporan monev, laporan survei, laporan RTM, RTL, ATL, dan bukti tindak lanjut.
8. Memperoleh gambaran pentingnya bank bukti akreditasi dan sistem dokumentasi digital agar dokumen mutu, bukti pelaksanaan, dan bukti tindak lanjut mudah ditelusuri saat audit mutu maupun asesmen lapangan.
9. Memperoleh masukan mengenai pentingnya pengembangan sistem digital mutu, seperti SIAMAL atau e-SPMI, sebagai dashboard mutu, bank bukti, dan media pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi.
10. Memperoleh penguatan bahwa survei kepuasan, EDOM, tracer study, evaluasi kurikulum, dan evaluasi layanan harus dianalisis dan digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola, kurikulum, pembelajaran, layanan mahasiswa, dan dokumentasi mutu.
11. Memperoleh inspirasi penguatan kurikulum berbasis OBE, standardisasi RPS, rubrik asesmen, monitoring ketercapaian CPL, dan penguatan pembelajaran student-centered learning sebagai bagian dari peningkatan mutu akademik.
12. Memperoleh pemahaman bahwa budaya mutu perlu dibangun melalui koordinasi lintas unit, pelibatan pimpinan, program studi, dosen, tenaga kependidikan, auditor, GPM, dan unit pendukung lainnya.
13. Memperoleh rekomendasi bahwa hasil benchmarking perlu ditindaklanjuti melalui rapat mutu, penyusunan rencana aksi, pembagian penanggung jawab, penetapan waktu pelaksanaan, dan verifikasi bukti tindak lanjut pada siklus evaluasi berikutnya.

Rencana tindak lanjut awal dari hasil benchmarking dapat dirumuskan sebagai berikut:

No.	Area Penguatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu
1	SPMI dan PPEPP	Review dan penguatan keterhubungan standar, instrumen, laporan evaluasi, dan tindak lanjut.	P2M, GPM, Prodi	2024
2	AMI dan auditor	Penyamaan persepsi auditor, penguatan instrumen AMI, dan verifikasi tindak lanjut.	P2M	2024
3	Bank bukti mutu	Penyusunan repositori dokumen mutu dan bukti akreditasi berbasis digital.	P2M, TIPD, Prodi	2024-2025
4	Survei dan tracer	Penguatan instrumen	P2M, Unit Tracer	2024-2025

	study	survei, analisis hasil, publikasi internal, dan tindak lanjut.	Study	
5	Kurikulum OBE dan CPL	Pendampingan standardisasi RPS, rubrik asesmen, dan monitoring ketercapaian CPL.	P2M, UPPS, Prodi	2024-2025

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benchmarking ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024 menjadi sarana penting untuk memperoleh praktik baik terkait pengembangan dan tata kelola perguruan tinggi menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Penguatan P2M perlu diarahkan pada pelaksanaan SPMI berbasis PPEPP secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
3. P2M perlu memperkuat koordinasi dengan GPM, program studi, UPPS, TIPD, akademik, SPI, dan unit terkait agar pengendalian mutu berjalan lintas unit.
4. Perlu dilakukan review dan pemutakhiran dokumen mutu secara berkala, meliputi kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir mutu, pedoman, SOP, dan instrumen evaluasi.
5. Perlu diperkuat sistem AMI melalui peningkatan kompetensi auditor, penyamaan persepsi, penyempurnaan instrumen audit, dan verifikasi tindak lanjut hasil audit.
6. Perlu dikembangkan bank bukti digital dan dashboard mutu untuk memperkuat kesiapan akreditasi, keterlacakan dokumen, dan monitoring tindak lanjut.
7. Perlu optimalisasi pelaksanaan EDOM, survei kepuasan, tracer study, evaluasi kurikulum, RTM, RTL, dan ATL sebagai dasar peningkatan mutu akademik dan layanan.
8. Hasil benchmarking perlu ditindaklanjuti melalui rapat mutu internal, penyusunan rencana aksi, penetapan PIC, penentuan target waktu, dan pemantauan secara berkala.

E. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan benchmarking Pusat Penjaminan Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2024 ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan sekaligus sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat menjadi dasar penguatan tata kelola penjaminan mutu dan peningkatan layanan pendidikan tinggi di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Dibuat di Bintan

Pada Tanggal 02 Februari 2024 Kepala

P2M



Dr. M. Taufiq, M.S.I

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN DOKUMEN

Surat tugas pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan dan tata kelola perguruan tinggi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771 – 4442607 Fax. 0771 - 4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.com

SURAT TUGAS

Nomor : B. 110/Sti.20/1.1/KP.01.1/01/2024

- Menimbang : a. Dalam rangka pengembangan dan tata kelola perguruan tinggi menjadi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang unggul;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a perlu menerbitkan Surat Tugas.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
4. PMA No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
5. PMA No. 59 Tahun 2022 tentang Perubahan PMA No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113 PMK 05 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Memberi Tugas:

- Kepada : 1. Nama : H. Imam Subekti, S.Ag., M.Pd.I
NIP : 197104152002121001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Kabag. AUAK
Unit Kerja : STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
2. Nama : Dr. M. Taufiq, M.S.I.
NIP : 199104062019031020
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Pusat Penjaminan Mutu
Unit Kerja : STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
- Untuk : Melaksanakan koordinasi terkait pengembangan dan tata kelola perguruan tinggi, pada:
Hari dan tanggal : Senin s.d. Rabu, 29 s.d 31 Januari 2024
Tempat : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.

Bintan, 26 Januari 2024

Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag